

PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Aulia Rachman¹, Maisyarah Rahmi Hasan²

^{1,2} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

¹ rahmanbpnsmd@gmail.com, ² maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Jaminan produk halal dan pelaku UMK dalam menerapkan sertifikasi halal Self Declare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal Self Declare telah mulai diterapkan sejak tahun 2022, sebanyak 1 juta kouta sertifikasi halal Self Declare diberikan kepada pelaku UMK dengan kriteria produk yang telah ditetapkan berdasarkan kepkaban nomor 33 tahun 2023 tentang juknis kriteria pengajuan sertifikasi Self Declare. Seiring penerapannya, masih terdapat kendala dan kesulitan dalam penerapannya, baik yang berasal dari penyelenggara yaitu BPJPH, begitu juga dengan LP3H, pendamping PPH, dan juga pelaku UMK. Diantara faktor internal yang dihadapi adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMK, prosedur pengajuan yang sudah serba digitalisasi, dan juga permasalahan yang dihadapi setelah sertifikat halal terbit. Sehingga dari dari Maqasid Syariah diperlukan adanya penguatan regulasi dan pengawasan pada sertifikasi halal Self Declare sehingga Maqasid Syariah al-khamsah dari segi menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip Islam.

Kata kunci: Problematika, Sertifikasi Halal, Self Declare, Sertifikasi Halal Gratis, Maqasid Syariah

Abstract

This study is aimed at studying the problems faced by the organizers of halal product guarantee and the perpetrators of UMK in applying Self Declared halal certification. The results of this research show that the application of halal self declaration certification has begun to be applied since 2022, as much as 1 million kouta halal Self Declare certification is given to UMK perpetrators with product criteria that have been established on the basis of competition number 33 year 2023 on the jurisprudence of self declaring certification filing criteria. With its implementation, there are still obstacles and difficulties in its application, both that originate from the organizer namely BPJPH, as well as with LP3H, PPH accompanying, and also UMK perpetrators. Among the internal factors faced are related to the requirements that must be met by UMK persons, the filing procedure that has been digitized, and the problems faced after the legal certificate is issued. From the perspective of Maqasid Shariah, there is a need to strengthen regulations and oversight in the halal Self Declare certification to ensure that the five objectives of Maqasid Shariah—protecting religion, life, intellect, lineage, and property—are fulfilled in accordance with the principles of Islamic Shariah.

Keywords: Problematic, Halal Certification, Self Declare, Free Halal Certification, Maqasid Syariah



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat undang-undang Jaminan produk halal yang telah diterapkan sejak tahun 2019. Melalui undang-undang jaminan produk halal, seluruh produk yang dipasarkan wajib bersertifikat halal. Seiring dengan lahirnya UU tersebut, ekosistem industri halal kemudian ikut mulai tumbuh dan berkembang.

Kemudahan berkaitan dengan pelaku usaha, tentu tidak dapat dipisahkan dari kelompok pelaku usaha mikro dan kecil, dimana pelaku UMK dikenal sebagai penopang perekonomian masyarakat. Sejak penerapan UU jaminan produk halal, banyak ditemui pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan produknya dengan berbagai alasan dan kendala, diantaranya adalah biaya, prosedur, dan administrasi yang masih sulit untuk direalisasikan.¹ Sehingga diperlukan adanya jalur khusus yang diperuntukkan untuk para pelaku Usaha mikro dan kecil. Sehingga melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudahan jaminan produk halal diberikan kepada pelaku UMK, termasuk didalamnya adalah pengurusan sertifikasi halal. Telah disebutkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 45 disebutkan bahwa: “Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor perdagangan, metrology legal, jaminan produk halal...”²

Dari pasal tersebut dapat dipahami, melalui undang-undang cipta kerja, pelaku usaha diberikan beberapa kebijakan yang memudahkan dari segi pengurusan perizinan, metrology legal juga pengurusan sertifikasi halal.

Beberapa ketentuan ditambah pada pasal 48 UU Cipta kerja yaitu pada ayat 4a disebutkan bahwa: 1) Untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. 2) Pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.³

Aturan inilah yang menjadi landasan hukum penetapan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha, atau disebut juga dengan istilah “*Self Declare*”. Selain untuk menerapkan kebijakan sertifikasi halal melalui *Self Declare* juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pada bagian ketujuh tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan kecil. Pada pasal 79, dijelaskan bahwa:⁴ 1) Kewajiban

¹ Kompas Cyber Media, “Syarat dan Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Halaman all,” KOMPAS.com, 28 September 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/28/080500065/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

² “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” t.t.

³ “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” t.t.

sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 2) Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kriteria: 3) Produk tidak beresiko atau mengandung bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan; 4) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. 5) Pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; a. Standar halal pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil paling sedikit terdiri dari: b. adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi; 1. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan 2. Proses produk halal (PPH). 3. Pendamping Proses Produk Halal (PPH). 4. Pernyataan pelaku usaha disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI; 5. Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk; 6. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil/ *Self Declare* telah diatur di dalam UU cipta kerja dan juga Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Aturan ini merupakan penjelasan dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang menyebutkan pada pasal 4 tentang kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia.

Self Declare / pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil adalah pernyataan status kehalalan produk usaha Mikro dan Kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Namun pada proses pernyataan tersebut pelaku usaha Mikro dan Kecil didampingi oleh seorang pendamping proses produk halal (PPH). Halal *Self Declare* sebenarnya telah ada sejak tahun 1996, saat itu Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 menjelaskan kebolehan pelabelan halal sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan keterangan komposisi bahan yang digunakan pada produknya. Perusahaan atau pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan non halal, maka dapat mencantumkan label halal pada produknya. Namun setelah dilakukan evaluasi sistem *Self Declare* dengan metode pernyataan sepihak ini dinilai kurang efektif, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan dari kebijakan sebelumnya, yakni dengan mengubah sistem penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan fatwa dari Komisi fatwa MUI. Kewenangan MUI pada fase ini hanyalah menetapkan kehalalan, sementara BPOM memiliki kewenangan dalam regulasi labelisasi halal.⁵

⁵ Gemala Dewi, "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja" Vol. 14, No.1, 2022.h 26.

Secara historical, *Self Declare* telah pernah diterapkan, walaupun penerapannya tidak berjalan lama, karena dinilai kurang efektif jika pelaku usaha sendiri yang menyatakan produknya tidak mengandung unsur non halal, tanpa adanya saksi yang dapat dipercaya.

Sehingga pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan peraturan PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan, pada aturan ini disebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”⁶ Pernyataan halal diterbitkan harus melalui pemeriksaan oleh Lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia telah mencatat bahwa di tahun 2001, setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001, dan Keputusan Menteri Agama nomor 519 tahun 2001, telah mengamanatkan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal yang memiliki kewenangan memeriksa, memproses, dan menetapkan produk halal. Sehingga pada saat ini yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat halal adalah LPPOM MUI.

Namun, terbitnya Undang-undang jaminan produk halal memberikan perubahan fase jaminan produk halal di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Maka sejak tahun 2014, Lembaga sertifikasi halal beralih ke BPJPH bekerjasama dengan Lembaga pemeriksa halal dan juga MUI.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penerapan *Self Declare* i sejatinya telah ada sejak tahun 1996, namun metode *Self Declare* Ketika itu dinilai kurang efektif, sehingga seluruh produk harus melalui pemeriksaan LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Transformasi perkembangan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, penerapan ekosistem industri halal diterapkan guna mengembangkan produk halal. Sehingga setelah terbitnya undang-undang Cipta Kerja, sertifikasi halal melalui *Self Declare* Kembali diterapkan pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh BPJPH bahwa “Regulasi terbaru memberi opsi pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal, namun pelaku usaha tidak serta merta auto halal, melainkan harus melalui mekanisme dengan syarat dan kriteria yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.”⁷

Mekanisme yang berlaku pada *Self Declare* adalah dengan pendampingan proses produk halal (PPH) yang dilakukan oleh seorang pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga pendamping PPH yang telah terdaftar resmi di BPJPH. Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

⁶ “Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan,” t.t.

⁷ Kementrian Agama, “Bertemu KADIN, BPJPH Jelaskan Standar Halal *Self Declare* ,” accessed September 18, 2022, <https://kemenag.go.id/read/bertemu-kadin-bpjph-jelaskan-standar-halal-self-declare-p4gpp>.

adalah seorang yang mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses verifikasi dan validasi proses produk halal (PPH).

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui *Self Declare* dinilai kurang efektif dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Hal ini disampaikan oleh Yayasan Lembaga konsumen Indonesia: “*self declaration* terhadap produk halal sangat berpotensi melanggar hak-hak konsumen, karena pengawasan sangat sulit dilakukan, walaupun *Self Declare* ini didasari dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa perubahan kebijakan yang dilahirkan dari Undang-undang Cipta Kerja mengalami perubahan peraturan terkait jaminan produk halal, diantaranya adalah pasal 4a mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK dengan halal *Self Declare*. Dalam penerapannya, masih terdapat banyak kekurangan dan pro dan kontra mengenai kebijakan penerapan *Self Declare* tersebut.

Sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* bahkan menjadi jalur sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang menjadi program unggulan BPJPH dalam percepatan sertifikasi halal produk. Kouta *Self Declare* sebanyak 25.000 bagi UMK disediakan pada tahap 1 mulai bulan Maret sampai Juni 2022, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 *Self Declare* tahap 2 ditambah koutanya sebanyak 324.834 kouta bagi UMK seluruh Indonesia.⁹

TINJAUAN PUSTAKA

Tema penelitian berkaitan dengan industri halal, sertifikasi halal, produk halal telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dari hasil kajian peneliti terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: Artikel yang berjudul “*Self Declare Halal Product For Small And Micro Enterprise: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights.*”¹⁰ Penelitian yang dihasilkan oleh Mustaklima ini menjelaskan bahwa produk halal merupakan hak konstitusional konsumen muslim yang diamanatkan oleh UUD 1945, hak ini pula disebut sebagai hak spiritual. Kemudian terdapat pula artikel yang berjudul “**Analisis Masalah Pada Konsep halal *Self Declare* Sebelum dan Pasca Enactment Undang-undang Cipta Kerja**”¹¹ karya

⁸ Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/*Self Declare* Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.13, no. 1 (July 28, 2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>.

⁹ Kementerian Agama, “Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis Bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya,” diakses 18 September 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>.

¹⁰ Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises.”

¹¹ Dewi, “Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.”

Istianah, dan Gemala Dewi. Hasil pembahasan yang disampaikan pada artikel ini bahwa metode pengambilan hukum dengan teori masalah dan halal *Self Declare* telah sejalan dengan tujuan syariat, dan sesuai dengan hukum syara' yang lima. Artikel yang berjudul "**Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal dan Sosialisasi *Self Declare* Muhammadiyah**"¹² artikel ini dihasilkan oleh R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina, dalam artikel ini dijelaskan tentang peningkatan kesadaran muslim terhadap makanan halal, melalui program pendampingan dengan memberikan materi teori fikih halal dan mensosialisasikan *Self Declare*. Penelitian mengenai sertifikasi halal *Self Declare* semakin banyak dikaji oleh para peneliti di Indonesia, namun jika dilihat dari segi penerapan sertifikasi halal dalam skala internasional, tentu saja memiliki perbedaan dengan sistem yang ada di Indonesia, seperti artikel yang diterbitkan oleh Mohd Aliff Abdul Majid, Izhar Hafifi Zainal Abidin, dkk. Dengan judul "***Issues of Halal Food Implementation in Malaysia***"¹³ paper ini menerangkan bahwa penerapan sertifikasi halal di Malaysia telah berjalan dengan baik, walaupun ditemukan masih banyak konsumen yang bersikap skeptis terhadap logo dan sertifikasi halal. Sementara itu, penelitian pada skala ASEAN terhadap penerapan sertifikasi halal telah pernah diangkat oleh Baharuddin Othman dkk, dengan judul "***The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review***"¹⁴ penelitian ini menyimpulkan bahwa negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan Filipina memiliki kesamaan dan perbedaan dalam mempraktikkan halal.

Dari kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat penelitian yang membahas tentang *Self Declare* pada skala nasional Indonesia, sementara itu kajian tentang penerapan sertifikasi halal secara internasional memiliki sistem yang sama dengan mengacu kepada syariah Islam, namun kajian dari segi penerapan *Self Declare* yang bermula di tahun 2022 tersebut beserta dengan segala hal yang menjadi permasalahan penerapan halal berdasarkan kajian dan telaah pustaka yang peneliti lakukan berkaitan dengan *Self Declare* belum pernah diteliti sebelumnya. Terlebih lagi, lingkup penelitian yang permasalahan penerapan sertifikasi halal *Self Declare*, sejauh telusur yang peneliti lakukan, belum terdapat penelitian dengan tema, subjek dan lokasi penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk mengetahui problematika dari penerapan halal *Self Declare* khususnya pada pelaku UMK yang ada di Kalimantan Timur.

¹² R Tanzil Fawaiq Sayyaf and Ashfa Afkarina, "Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal Dan Sosialisasi *Self Declare* Muhammadiyah," *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID)*, Vol.5, no. 1 (March 12, 2022): 92, <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.3502>.

¹³ Mohd Aliff Abdul Majid dkk., "Issues of Halal Food Implementation in Malaysia," *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 5 (1 Januari 2015): 50–56.

¹⁴ Baharudin Othman, et.al, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," *Pertanica* 24, no. 1 (2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis menggunakan Teknik analisis deduktif untuk menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi halal *Self Declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika

Istilah “Problematika” merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Problematic*” yang berarti masalah atau persoalan, bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang belum terselesaikan. Sementara dalam bahasa Indonesia Problematika berasal dari kata “problem” yang artinya permasalahan atau masalah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Problematika diartikan sebagai sesuatu yang belum terpecahkan.¹⁵

Problematika sertifikasi halal merupakan permasalahan yang terjadi atau timbul dari penerapan sertifikasi halal baik yang bersumber dari penyelenggara maupun pelaku usaha.¹⁶ Permasalahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah problem yang dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pelaku usaha yang merupakan orang-orang yang berprean dalam penerapan sertifikat halal.

Sertifikasi halal dan Labelisasi Halal

Sertifikat halal merupakan pembuktian legalitas produk halal yang dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk yang disertakan dengan nomor sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian. Penerbitan sertifikat halal kini dikelola oleh BPJPH setelah penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014.¹⁷

Produk Halal merupakan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, atau barang gunaan, sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk

¹⁵ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹⁶ Hidayatul Husna dan Sulastris Caniago, “Problematika Sertifikasi Halal pada Produk Industri Kerupuk di Surau Pinang,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (30 April 2022): 99, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5772>.

¹⁷ Maisyarah Rahmi Hasan, Bambang Iswanto, dan Nadhifa Aulia, “The Development of Halal Cosmetics Industry in East Kalimantan: Halal Awareness Perspectives,” *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies eISSN 2785-9223* 1, no. 1 (23 Juni 2021): 1–10.

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”¹⁸

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah semua yang berkaitan dengan barang yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan.

Sementara itu yang dimaksud dengan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu: “Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”¹⁹ Defenisi ini menerangkan bahwa produk yang bersertifikat halal adalah semua yang digunakan, dipakai dan dimanfaatkan masyarakat yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam.

Produk yang digunakan masyarakat memiliki banyak variasi, dan beraneka ragam, baik produk lokal, maupun produk import yang didatangkan dari produsen luar negeri, baik produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika dan barang gunaan. Keaneka ragaman produk tersebut menyebabkan masyarakat sulit membedakan produk yang halal dan non halal tanpa adanya penanda, berangkat dari hal tersebutlah diperlukan adanya sertifikat halal.²⁰

Sertifikat halal merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha khususnya pada produk kuliner.²¹ Kewajiban sertifikat halal adalah amanat perundang-undangan jaminan produk halal di Indonesia. Pengurusan sertifikat halal kini dapat diproses melalui dua skema, yaitu skema reguler, dan skema *Self Declare*. Semua jalur pengurusan sertifikat halal ini diproses dan diterbitkan oleh BPJPH.²²

Produk yang telah dinyatakan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI akan diberikan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang diajukan. Pencantuman label halal diberikan pada produk yang telah dinyatakan halal. pernyataan halal ini dibuktikan dengan sebuah “sertifikat halal” yang menjelaskan identitas pelaku usaha, produk-produk yang sudah memenuhi standar sistem jaminan produk halal (SJPH), serta nama outlet produk halal tersebut.

¹⁸ “Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. pasal 1, Ketentuan Umum.”

²⁰ Warto Warto dan Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

²¹ Kompas Cyber Media, “Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema *Self Declare* dan Reguler? Halaman all,” KOMPAS.com, June 23, 2023, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaan-sertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reguler->.

²² Tim SilaNews 02, “Daftar Sertifikat Halal ‘*Self Declare*’ atau ‘Reguler’ Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News,” Daftar Sertifikat Halal ‘*Self Declare*’ atau ‘Reguler’ Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News, July 28, 2022, <https://www.silanews.com/nasional/pr-2093982645/daftar-sertifikat-halal-self-declare-atau-reguler-tidak-berbeda-keduanya-diurus-bpjph-kemenag>.

Labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan logo halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPJPH. Pencantuman label halal ini penting untuk menjamin produk yang diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan syariat Islam.

Label Halal adalah Pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan Logo Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, disertakan dengan nomor sertifikat halal yang menunjukkan kehalalan produk.²³

Sertifikasi Halal *Self Declare*

Sertifikasi halal *Self Declare* diperuntukkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9%. Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²⁴

Pentingnya sertifikat halal sudah tidak dipertanyakan lagi kini, wajib label halal didasarkan kepada Amanah undang-undang Jaminan produk halal pasal 4. Berbagai Upaya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan realisasi produk halal di Indonesia. Diantara program yang dilakukan diantaranya adalah Sertifikasi halal gratis (SEHATI) sejak tahun 2021, namun tahun 2022 sertifikasi halal dikhususkan pada skema *Self Declare*.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH. Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:²⁵

²³ “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal,” t.t.

²⁴ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas,” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (9 November 2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

²⁵ Maisyarah Rahmi Hasan, *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*, 1 ed. (Palembang: Bening Media Publishing, 2023).

1. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
3. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
4. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Program sertifikasi halal gratis ini merupakan program BPJPH Kementerian Agama RI yang telah diresmikan oleh menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 08 September 2021. Menteri Agama RI sangat menyambut baik dan mengapresiasi program ini, terlebih di masa pandemi, iklim usaha semakin menurun, maka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) diharapkan mampu menjadi oase yang dapat diharapkan dalam mencapai target sertifikasi halal.²⁶ Sertifikasi halal gratis ini kemudian berlanjut di tahun 2022 dengan perubahan skema dari sertifikasi halal reguler menjadi sertifikasi halal *Self Declare* yang dibiayai pemerintah.

Sertifikasi halal gratis adalah program BPJPH Kementerian Agama yang diperuntukkan untuk usaha kecil mikro dalam pendaftaran sertifikasi halal. program ini baru diluncurkan sebagai wujud implementasi UU Jaminan produk halal.

Adapun peserta program SEHATI adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁷

Terdapat lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK, yaitu:²⁸

1. Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);

²⁶ Kementerian Agama, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK," diakses 31 Maret 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

²⁷ Kementerian Agama, "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis," diakses 15 Oktober 2021, <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-umk-ikuti-program-sertifikasi-halal-gratis-xmqd7>.

²⁸ SilaNews 02, "Daftar Sertifikat Halal 'Self Declare' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News."

4. Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
5. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).
 - a. Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
 - b. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
 - c. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
 - d. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
 - e. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh layanan sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga yang bertugas melaksanakan Sistem Jaminan Produk halal di Indonesia berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. segala tugas dan fungsinya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Self Declare adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self Declare* bisa diakses pada alamat URL website SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha. Dalam program *Self Declare*, pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Pengajuan *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.²⁹

Penerapan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

Sertifikasi halal *Self Declare* adalah pernyataan pelaku usaha terhadap kehalalan produk yang dihasilkan.³⁰ Pada dasarnya sertifikasi halal *Self Declare* ini secara praktik sudah ada sejak lama, dimana pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal atau tidak, namun label yang dimunculkan saat itu adalah label yang menunjukkan produk dengan kandungan bahan yang haram, label yang digunakanpun bukanlah label halal, melainkan pernyataan produknya “Mengandung Babi”.³¹

²⁹ Nurma Khusna Khanifa et al., “Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah” 1 (2022).

³⁰ “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

³¹ Hasan, *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*.

Fenomena perkembangan sertifikasi halal kemudian dilanjutkan dan dikelola oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga yang diamanahkan negara untuk mensertifikasi halal produk yang ada di Indonesia. Dari awal mulanya pernyataan pelaku usaha untuk produk yang “mengandung Babi” dianggap cukup. Ketika itu, hal ini dimungkinkan Masyarakat masih percaya dan yakin bahwa apa yang dimasak oleh orang muslim adalah halal. di beberapa daerah bahkan pelaku usaha muslim pada wilayah yang mayoritas non muslim, pelaku usaha cukup menempelkan dan menampilkan atribut “Islam” seperti tulisan “Allah dan Muhammad” atau kaligrafi “Ayat kursi” atau cukup hanya tulisan “*bismillah*”.

Fenomena ini jika diteliti lebih mendalam membuktikan bahwa penjaminan terhadap produk yang halal cukup hanya dengan syarat penjual adalah muslim, atau di dalam rumah makan, restoran tersebut dicantumkan atribut yang menunjukkan penjual adalah seorang Muslim. Konsumen Muslim akan merasa nyaman dan terjamin jika indikator makanan halal yang tersebut di atas terpenuhi.

Sertifikasi halal skema *Self Declare* lahir setelah penetapan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun banyak menerima pro dan kontra terhadap penerapan undang-undang ini, namun memberikan manfaat dan kemudahan bagi pelaku usaha. beberapa kemudian yang diberikan diantaranya adalah:

Kemudahan mengurus legalitas usaha. Berkaitan dengan aturan yang dimuat pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, telah disebutkan pada pasal 48 angka 1, bahwa: 1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. 2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal ini menjelaskan tentang penerapan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dapat dilakukan secara pernyataan pelaku usaha atau dikenal dengan istilah *Self Declare*. Kemudahan yang diberikan kepada Pelaku usaha telah berhasil memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya. Perubahan yang terjadi sejatinya membawa perkembangan dan kemudahan yang baik bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil di Indonesia. Sejak penerapan UU cipta kerja, para UMK kini semakin mudah mengurus perizinan usaha, proses yang mudah, dapat dilakukan sendiri, verifikasi data secara otomatis dilakukan melalui OSS <https://oss.go.id> dan aplikasinya. Aplikasi OSS juga dapat dengan mudah didownload dari *play store* untuk pengguna *android* dan pengguna *Iphone* pada *Appstore*. Sehingga menurut hemat peneliti, sudah tidak bisa menjadikan alasan kesulitan mengurus nomor induk berusaha saat ini, karena proses dan prosedurnya sudah sangat mudah dan praktis.

Selain itu, kemudahan pengurusan sertifikasi halal yang mudah dan praktis juga harapan semua pelaku usaha, dimana berdasarkan hasil survey dan observasi kepala pelaku Usaha khususnya, banyak yang menyampaikan kesulitan dalam memenuhi dokumen dan syarat pengajuan sertifikat halal. Hal ini disebabkan pada kebiasaannya, pelaku UMK ini merupakan pemeran Tunggal dalam usahanya, mayoritas usahanya masih dijalankan sendiri, bahkan belum memiliki dapur produksi khusus dan outlet tertentu untuk pemasarannya. Pelaku usaha masih menjalankan usaha di rumah, dan hanya dikelola sendiri tanpa adanya karyawan yang membantu. Sehingga pada praktiknya, proses pengajuan sertifikasi halal ini dibutuhkan waktu khusus untuk merincikan bahan, membuat alur proses dan foto produk yang sesuai standar yang dibutuhkan pada pengajuan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal *Self Declare* diterapkan mulai tahun 2022 di Indonesia, melalui BPJPH skema *self declare* kemudian menjadi proram dari sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Berdasarkan kepada pelaksanaan kebijakan pemerintah, melalui undang-undang jaminan produk halal, undang-undang cipta kerja, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, peraturan Menteri agama tentang kewajiban sertifikasi halal dan teknis pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, didukung dengan keputusan kepala BPJPH tentang kriteria pengajuan sertifikasi halal *Self Declare*, maka pelaku UMK dalam hal ini diberikan kemudahan dengan layanan sertifikasi halal gratis dan juga pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*) yang digratiskan bagi pelaku UMK tahun 2022 dan 2023. Pernyataan pelaku usaha melalui *Self Declare* ini pula yang membedakan layanan sertifikasi halal gratis pada tahun 2021 dan 2022 sampai 2023. Pada tahun 2021, layanan sertifikasi halal gratis bukan hanya terbatas pada produk yang low risk sebagaimana yang diterapkan pada kategori produk sertifikasi halal gratis di tahun 2022 dan 2023, namun mencakup semua produk yang memiliki resiko menengah ke atas juga dapat diakomodis melalui sertifikasi halal reguler. Sementara sertifikasi halal gratis pada tahun 2022 dikhususkan hanya pada produk yang termasuk kepada produk yang dapat dikategorikan kehalalannya melalui pernyataan pelaku usaha dengan sistem *Self Declare*. Layanan SEHATI didampingi oleh Lembaga pemeriksa halal (LPH), sementara SEHATI 2022 didampingi oleh pendamping proses produk halal (PPH). Begitu pula yang diterapkan pada tahun 2023, produk yang diajukan pada skema *Self Declare* diatur pada keputusan kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal (PPH) dalam menentukan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang disarkan atas pernyataan pelaku usaha. Hingga kini sebanyak 1 juta kouta sertifikasi halal gratis *Self Declare* telah terpenuhi, namun BPJPH terus membuka pendaftaran untuk mempersiapkan pemenuhan target 10 juta produk halal pada tahun 2024.

Problematika Penerapan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

Problematika adalah sesuatu masalah atau kendala yang belum terselesaikan.³² Masalah juga bisa muncul dan timbul akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Sehingga problematika penerapan sertifikasi halal *Self Declare* ini adalah masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sertifikasi halal skema *Self Declare* di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, meninjau langsung ke lapangan, wawancara, dan penelitian mendalam terkait dengan problematika penerapan sertifikasi halal *Self Declare* maka dapat dianalisis dari beberapa indikator dan teori yang relevan yaitu:

1. Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Pada Penyelenggara Sertifikasi Halal *Self Declare*

Permasalahan yang dihadapi penyelenggara jamiann produk halal yang dalam hal ini adalah: Badan Penyelenggara Jaminan produk halal merupakan pemeran utama dalam penerapan sertifikasi halal di Indonesia, pendiriannya merupakan amanat undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. seiring penerapannya sejak tahun 2019, BPJPH kemudian mendirikan perwakilan pada masing-masing provinsi dengan mendirikan Satgas Jaminan produk Halal yang kini diberi nama Satgas Layanan Jaminan Produk Halal.

Pada praktinya satgas JPH ini merupakan tugas tambahan bagi kepala bagian Tata Usaha yang dengan otomatis ditetapkan sebagai ketua satgas, kemudian sekretaris dan anggota dari bagian bimbingan Masyarakat Islam (bimas) yang dalam hal ini diperbantukan melayani konsultasi maupun informasi terkait dengan sertifikasi halal, Adapun masalah yang dihadapi adalah:

Kurang optimalnya kinerja satgas karena semuanya memiliki tugas dan fungsi utama, sementara sebagai satgas hanyalah sebagai tugas tambahan saja. Sehingga pada praktiknya, satgas JPh umumnya hanya menyediakan layanan sertifikasi halal, juga melaksanakan rapat koordinasi dengan penyelenggara JPH provinsi, kabupaten dan kota, serta menjalankan amanat BPJPH pusat untuk program yang dilaksanakan, termasuk sertifikasi halal gratis dengan ikut kini banyak anggota satgas yang ikut menjadi pendamping jika ternyata mereka adalah penyuluh agama Islam yang ditunjuk menjadi anggota, atau yang lainnya.

Selain itu, pengetahuan dan penguasaan tentang sertifikasi halal masih harus ditambahkan Kembali, karena pada praktiknya banyak teknis yang sering berubah, dan juga kebijakan yang berubah, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang sesuai pada saat itu.

³² *Kamus Besar Bahasa Indoensia.*

2. Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: 1) Kurang aktifnya pendamping PPH sehingga yang aktif mendampingi hanya terbatas tidak mencapai 40% dari total jumlah pendamping yang dimiliki. 2) proses pencairan honor pendamping PPH yang harus diakomodir LP3H, dimana BPJPH akan mengirimkan honor bagi pendamping PPH yang pengajuan sertifikat halalnya sudah terbit, melalui LP3H, dan kemudian LP3H lah yang harus mengirimkan honor tersebut kepada masing masing pendamping. Terutama untuk LP3H pada kampus BLU yang dananya masuk ke rekening utama, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencairkan dana honor pendamping tersebut, sementara keterbatasan personal admin yang dapat melaksanakan tugas sebagai bendahara juga dibebani tugas tambahan dari tugas utama sebagai dosen dan pengajar di perguruan tinggi. 3) Perubahan kebijakan yang mengharuskan LP3H memastikan informasi tersampaikan, namun sangat sering didapati pendamping yang tidak update informasi, sehingga LP3H harus berulang kali menjelaskan hal yang sama kepada pendamping PPH. 4) Minimnya dana untuk melakukan sosialisasi dan edukasi Masyarakat, karena dana yang ada tidak mencukupi untuk menghonor staf tambahan dan juga melakukan kegiatan diluar , sehingga membutuhkan sponsorship dan donator.

3. Problematika Pendamping PPH

Diantara problematika yang dihadapi adalah:

Respon Pelaku Usaha yang Lambat; Dari beberapa sampel pendamping PPH yang menjadi informan pada penelitian ini, kurangnya respon pelaku usaha menjadi penyebab mayoritas yang dihadapi pendamping, hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan tugas seorang pendamping PPH, pendamping PPH bukan hanya memverifikasi, melainkan mendampingi proses penginputan data, juga melakukan pengecekan data di pengajuan, mengoreksi bahan yang dimasukkan, cara membuat alur proses, dan juga mengoreksi foto produk yang diupload pelaku usaha agar sesuai standar dan tidak dikembalikan. Namun masih banyak yang lambat merespon , bahkan masih banyak pelaku usaha yang memilih produksi dibandingkan mengurus pengajuan sertifikasi halal gratis jalur *Self Declare*.

Kurangnya motivasi mengajukan sertifikasi halal; Beberapa pelaku usaha masih tidak bersedia mengajukan sertifikasi halal, dengan dalih produknya tetap laku walaupun belum memiliki sertifikat halal. pendamping PPH sering mengalami penolakan terkait tawaran sertifikasi halal, walaupun sudah diberikan pemahaman terkait fasilitasi sertifikasi halal gratis.

Kurang sadarnya pelaku Usaha Terkait wajibnya sertifikasi halal;

Permasalahan yang masih belum terselesaikan adalah kesadaran pelaku usaha terkait wajibnya sertifikasi halal. masih terdapat pelaku usaha, yang belum sadar akan wajibnya sertifikasi halal, dan masih merasa aman dan tenang dengan produk yang dijual.

Belum memahami ketentuan dan kebijakan sertifikasi halal *Self Declare*;

Ketentuan terkait pengajuan sertifikasi halal telah dijelaskan di dalam keputusan kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023, dimana produk yang boleh diajukan telah tertera jelas, begitu pula ketentuan maksimal pengajuan produk. Tetapi di lapangan, masih ditemui pelaku usaha yang agak sulit diberi pemahaman terkait dengan batasan tersebut, hal ini disebabkan pelaku usaha tersebut biasanya memiliki produk yang lebih dari 10 jenis varian, dan tidak mau mengajukan sertifikasi halal yang reguler.

Minimnya Pengetahuan pelaku Usaha terkait Teknologi Sistem Halal;

Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami digitalisasi pengajuan sertifikasi halal melalui sistem halal (SiHalal). Sehingga sangat membutuhkan kemampuan pendamping PPH yang baik untuk bisa membantu pelaku usaha mengajukan produknya. Walaupun sudah dilakukan bimbingan teknis, kendala terkait penggunaan teknologi ini masih sangat sulit untuk diselesaikan. Hal ini dapat disebabkan mayoritas pelaku UMK adalah Wanita, dan sudah berumur diatas 40 tahun.

Keterbatasan bahan baku bersertifikat halal khususnya daging sembelihan;

Bahan baku merupakan bahan utama yang harus dipenuhi, untuk bahan baku yang masuk ketgori wajib bersertifikat halal, tidak akan bisa mengajukan sertifikasi halal jika belum bersertifikat halal. masalah utama yang sering dihadapi pelaku usaha adalah minimnya daging sembelihan lokal yang bersertifikat halal, hal ini disebabkan masih minimnya rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat potong unggas, rumah potong ayam, yang belum bersertifikat halal, bahkan masih terdapat kabupaten yang belum memiliki RPH atau RPU yang bersertifikat halal.

Keberatan mengganti bahan baku yang belum bersertifikat halal;

Pelaku usaha yang menggunakan bahan baku daging sembelihan, seperti lumpia ayam, maka ayamnya haruslah bersertifikat halal, terkadang sangat sulit memberi pemahaman kepada pelaku usaha untuk mengganti bahan baku daging sembelihan tersebut, sehingga produknya tidak akan dapat diajukan jika bahan tersebut tidak diganti dengan yang sudah bersertifikat halal. hal ini disebabkan masih ada kekhawatiran terkait bednay modal jika mengganti bahan dengan yang biasanya digunakan, atau ketidak samaan rasa jika menggunakan bahan yang berbeda dengan yang biasanya. Selain daging terdapat pula pewarna, pengembang, baking powder, butter untuk produk bakery, masih ada yang mengandung alcohol, atau produk

impor yang belum memiliki sertifikat halal sehingga pelaku usaha diminta untuk mengganti bahan tersebut. Masalah terjadi Ketika pelaku usaha tidak bersedia untuk menggantinya.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia dalam menerapkan sertifikasi halal *Self Declare*. Sementara permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika seluruh pihak bersinergi dalam mensukseskan sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah pelaku UMK Indonesia yang merupakan pelaksana dari aturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan amanat wajibnya sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.

4. Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil

Beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku usaha adalah: **Permasalahan internal** berkaitan dengan masalah, tantangan dan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil yang menjadi objek penerapan sertifikasi halal. beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pra pengajuan yakni berkaitan dengan persiapan persyaratan sertifikasi halal, dan proses pengajuan sertifikasi halal, serta pasca penerapan sertifikasi halal atau setelah terbitnya sertifikat halal. diantara masalah yang dihadapi pelaku UMK adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal, namun kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMK melalui skema sertifikasi halal *Self Declare* tidak perlu membuat dokumen surat permohonan, surat pernyataan, manual SJPH, SK penyelia halal, karena cukup dengan mengisi data di sistem sihalal, semua data dan dokumen tersebut akan tergenerate pdf, dan dapat diunduh dari sihalal. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan untuk pelaku UMK, sehingga tidak membuat ribet dan sulit dalam pengajuan sertifikat halal.

Selain itu, masalah yang dihadapi setelah persyaratan dilengkapi adalah terkadang masih terdapat prosedur yang belum sesuai standar, seperti pemilihan jenis produk, ketentuannya haruslah menyesuaikan keputusan kepala BPJPH terkait juknis pengajuan sertifikasi halal, contohnya pengajuan keripik pisang masuk dalam kategori buah, dan juga dapat dimasukkan dalam jenis makanan siap santap, begitu pula dengan produk puding, pada ketentuannya dimasukkan dalam kategori jenis produk bakery, maka jika diajukan dalam produk serelia atau minuman dengan pengolahan makan produk tersebut akan dikembalikan. Selain itu ketentuan produk yang menggunakan daging sembelihan telah mengalami kebijakan, dimana di tahun 2022 kategori daging sembelihan seperti bakso, tidak dapat diajukan, namun di tahun 2023, mie bakso dapat diajukan melalui *Self Declare* dengan syarat baksonya sudah bersertifikat halal, dan juga produk kedai makanan seperti

ayam masak merah dengan nasi, dan lain-lain yang merupakan menu kantin atau kedai gerobak dapat diajukan dengan syarat dagingnya sudah bersertifikat halal.

Pada praktinya masih banyak pelaku usaha dan pendamping yang dalam pengajuannya belum sesuai seperti cara menguraikan proses produksi sehingga masih banyak pengajuan yang ditolak dan dibatalkan. Untuk status pengajuan yang dikembalikan pelaku usaha masih diberi kesempatan untuk merevisi dan menyesuaikan dengan sebab alasan yang dituiskan oleh komite fatwa, namun pada produk yang dengan status ditolak atau dibatalkan, maka produk tersebut belum memenuhi standar kriteria produk yang dapat diajukan melalui *Self Declare*.

Setelah terbitnya sertifikat halal, permasalahan yang masih terjadi adalah: **Kurangnya kepatuhan hukum terhadap ketentuan batasan nama produk**, Berdasarkan hasil observasi peneliti, permasalahan yang dihadapi oleh penerapan sertifikasi halal *Self Declare* ini juga berkaitan dengan permasalahan yang bisa saja muncul setelah sertifikat halal terbit. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan produk yang dapat diajukan secara gratis, sementara terdapat pelaku usaha yang memiliki produk lebih dari 10 varian rasa, contoh donat, terkadang donat diberi aneka varian rasa, hanya saja pengajuan sertifikasi halal *Self Declare* hanya membolehkan 10 varian rasa, sehingga pelaku usaha mengajukan 10 varian, namun pada praktiknya terdapat pelaku usaha yang menjual semua varian rasa lain yang belum memiliki sertifikat halal.

Beberapa pelaku usaha masih belum mengupdate label halal pada produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal. beberapa penyebab yang dihadapi adalah karena sudah terlanjut cetak stiker yang banyak sebelum memiliki sertifikat halal, sehingga menunggu habis dulu baru dicetak kembali. Begitu pula dengan ketidak sadaran akan pentingnya label halal, sehingga tidak terlalu termotivasi untuk segera memperbaharui label halal pada kemasan produknya. Padahal aturan berkaitan dengan label halal dan pencatumannya telah diatur dalam keputusan kepala BPJPH nomor 88 tahun 2022.

Masih minimnya program pengawasan dari pihak penyelenggara sertifikasi halal, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum melaksanakan indikator kesadaran hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku taat hukum, yakni dalam hal ini adalah taat akan sertifikat halal yang menjadi legalitas dan standar sistem jaminan produk halal.

Selain problematika yang bersifat internal, beberapa **permasalahan eksternal** dalam penerapan sertifikasi halal adalah:

Pemerataan Sosialisasi; Dari beberapa kabupaten kota yang Peneliti kunjungi dan survey, ada beberapa kabupaten kota yang belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal gratis jalur *Self Declare*, bahkan Sebagian dari

pelaku UMK baru mendengar istilah tersebut, hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan geografis yang minim akses internet, dan juga akses jalan yang harus menyeberangi Sungai dan butuh waktu yang lama dari pusat Ibu Kota. Permasalahan ini tentunya menjadi salah satu akar permasalahan dalam penerapan sertifikasi halal self declare bagi pelaku usaha mikro kecil yang ada di Indonesia. Beberapa daerah yang masih belum tersentuh, akan jarang ditemui produk berlabel halal di daerah tersebut. Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan langsung dari pihak Lembaga pendamping bekerjasama dengan dinas terkait dan juga Lembaga yang memiliki binaan komunitas UMKM untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, dibarengi dengan bimbingan teknis pengajuan sertifikasi halal.

Kesadaran Masyarakat/Konsumen; Permasalahan lain yang berkaitan dengan pihak diluar pelaku UMK adalah Masyarakat umum dan konsumen Muslim yang masih minim kesadaran terkait pentingnya memilih produk bersertifikat halal, terutama pada daerah yang mayoritas muslim, dan juga pada daerah yang masih sulit mendapatkan produk yang bersertifikat halal, menurut peneliti, kesadaran Masyarakat dan konsumen muslim menjadi faktor pendukung dalam penerapan sertifikasi halal, karena dengan meningkatnya kesadaran konsumen muslim untuk memilih produk halal, maka dampak dari sertifikat halal akan terasa bagi Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat halal untuk pengembangan bisnis, dan peningkatan pendapatan omset jika dibandingkan sebelum memiliki sertifikat halal. Ketika gaya hidup seperti ini sudah berjalan, maka akan dengan sendirinya kesadaran pelaku UMK untuk mengurus sertifikat halal ikut meningkat.

Selain itu, **Dukungan Pemerintah masih perlu ditingkatkan.** Pemerintah sudah hadir dalam hal membantu pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal secara gratis dengan kriteria produk *self declare*. Pemerintah juga sudah mengupayakan penetapan undang-undang jaminan produk halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan produk halal di bawah Kementerian Agama, menerbitkan peraturan pemerintah, pertauran Menteri agama, sampai keputusan kepala BPJPH ini merupakan Langkah-langkah yang sangat strategis untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, dan juga meningkatkan kesadaran pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal, serta memberikan fasilitas halal gratis. Ini merupakan suatu gebrakan yang sangat baik dari pemerintah. Namun sangat disayangkan, kebijakan tersebut masih bermuara di pusat, dimana peneliti mendapatkan, masih banyak dinas-dinas terkait yang seyogyanya menjadi *stakeholder* dalam pengembangan industri halal belum terlibat dan belum mendapatkan informasi yang jelas tentang hal fasilitas sertifikasi halal gratis. Sehingga masih banyak pelaku UMK dibawah naungan komunitas dan dinas tertentu belum mendapatkan layanan tersebut, hal ini terjadi bukan hanya di

kabupaten kota yang masih jauh dari pusat kota, atau lokasi di pinggiran Sungai dan pedalaman, namun di beberapa daerah di perkotaan juga belum mendapatkan layanan pendampingan yang menyeluruh.

Beberapa daerah terpencil dan pedalaman, masih sangat minim pendamping proses produk halal. Di beberapa daerah pedalaman ujung Sumatera, dan juga Papua, masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas sertifikasi halal, karena belum memiliki pendamping PPH di daerahnya, bahkan baru mendengar informasi sertifikasi halal gratis.³³ Selain itu, kompetensi Pendamping PPH juga sering menjadi pertanyaan, pendamping PPH adalah seorang yang bertugas mendampingi pelaku usaha dengan jalur pengajuan sertifikasi halal *Self Declare* untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan/ikrar kehalalan produk pelaku usaha. Kualifikasi SMA sederajat masih menjadi pertanyaan bagi Sebagian kelompok, karena kemampuan untuk mengambil keputusan dan kompetensi keilmuan belum mencapai sarjana.³⁴ Namun pada dasarnya selama pendamping PPH bisa mempelajari standar dengan baik, hal ini tidak menjadi masalah besar.

5. Sertifikasi Halal *Self Declare* menurut Perspektif *Maqasid Syariah*

Istilah *Maqasid Syariah* semakin dikenal di zaman sekarang. *Maqasid Syariah* terdiri dua kata yaitu Maqasid dan Syariah. Kata *Maqasid* merupakan jamak dari *Maqashad* yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan Syariah artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.³⁵

Jadi *Maqasid Syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqasid* Syariah merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut Syatibi, *Maqasid Syariah* adalah kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan ini Syatibi menjelaskan konsep *Maqasid Syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia,

Inti dari pembahasan maqasid al-syari'ah pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan

³³ Eko R, Pelaku Usaha Keripik, *Wawancara*, 27 Agustus 2023

³⁴ Khanifa et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah."

³⁵ Nispul Khoiri, Ikhwanuddin Harahap, dan Mohd Syahiran Abdul Latif, "Maqashid Al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 175–88.

Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad* harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.³⁶

Adapun pembagian dan tingkatan Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi, *Maqasid Syariah* terbagikepada tiga tingkatan, yaitu: *Dharuriyat*; yaitu kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Maqasid *Dharuriyat* meliputi *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Yang kedua adalah *Hajjiyat*, yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga disebut dengan *Taksiniyat*, yaitu hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Maqasid Syariah *dharuriyah* adalah kategori tertinggi dalam hierarki tujuan syariah, yang terdiri dari perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dari segi perlindungan Agama, Sertifikasi halal Self Declare dapat mengancam kepercayaan umat Muslim terhadap label halal. Ketidakpercayaan ini dapat melemahkan praktik ibadah yang berkaitan dengan konsumsi makanan halal, yang merupakan bagian integral dari pemeliharaan agama dalam Islam. Sementara dari segi perlindungan jiwa, Tanpa pengawasan ketat, ada risiko bahwa produk yang dinyatakan halal secara *Self Declare* mungkin tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dalam Maqasid Syariah. Lalu, dari segi perlindungan akal, Konsumsi makanan yang tidak jelas kehalalannya dapat mempengaruhi keyakinan dan pemikiran umat Muslim. Kejelasan dan transparansi dalam sertifikasi halal membantu menjaga akal dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang produk yang dikonsumsi. Perlindungan keturunan, Mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* (baik) adalah bagian dari pendidikan dan pengasuhan yang baik dalam keluarga Muslim. Sistem sertifikasi yang kurang terpercaya dapat merusak upaya untuk mendidik generasi mendatang dalam mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariah. Perlindungan harta, Sertifikasi halal yang jelas dan terpercaya melindungi konsumen dari kecurangan dan penipuan dalam pembelian produk. Ini juga melindungi hak-hak ekonomi produsen dan pedagang yang mematuhi standar halal yang

³⁶ Maisyarah Rahmi Hs, "Maqasid Syariah Sertifikasi Halal," t.t.

ketat. Sertifikasi Self Declare yang tidak diawasi dapat mengganggu keadilan ekonomi dan merugikan pihak-pihak yang patuh.

Dalam rangka memenuhi maqasid syariah dharuriyah, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan pengawasan pada sistem sertifikasi halal Self Declare. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan yang diidentifikasi dalam maqasid syariah dapat terpenuhi dengan baik, sehingga umat Muslim dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks penerapan sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia, pemahaman tentang tingkatan Maqasid Syariah sangat penting. Maqasid Syariah, atau tujuan syariah, dibagi menjadi tiga tingkatan utama yaitu *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.

Dharuriyah adalah kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keutuhan agama. Dalam konteks sertifikasi halal, ini termasuk perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan Agama: Kepercayaan umat Muslim pada kehalalan produk sangat penting, karena konsumsi makanan halal adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada ajaran Islam. Perlindungan Jiwa dan Akal: Konsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya dapat membahayakan kesehatan fisik (jiwa) dan mental (akal), karena produk tersebut mungkin tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Perlindungan Harta: Sertifikasi yang akurat dan terpercaya melindungi konsumen dari penipuan dan kecurangan, yang penting untuk menjaga keadilan ekonomi.

Dalam konteks halal *Self Declare*, *hajiyah* mencakup kenyamanan dan kemudahan bagi produsen dan konsumen. Produsen mungkin merasa lebih mudah dengan sistem Self Declare karena mengurangi biaya dan prosedur yang rumit. Namun, ini harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan.

Sementara itu, dari sudut pandang *Tahsiniyah* mencakup kebutuhan pelengkap yang memperindah dan memperbaiki kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tahsiniyah mungkin melibatkan standar etika dan estetika dalam produksi dan penyajian makanan.

Relevansi sertifikasi halal *Self Declare* dan *Maqasid Syariah* adalah berkaitan dengan penerapan tingkatan maqasid Syariah, yang jika dikaji lebih mendalam, penerapan sertifikasi halal *Self Declare* pada tingkatan dharuriyah merupakan tingkatan yang paling kritis dalam konteks sertifikasi halal. Pengawasan dan regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dinyatakan halal benar-benar sesuai dengan syariah, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara dari segi hajiyah, Penerapan *Self Declare* dapat mengurangi beban administratif bagi produsen, tetapi tidak boleh mengorbankan kepercayaan dan keselamatan konsumen. Begitu pula dengan

tahsiniyah yang berisi Penguatan nilai-nilai etika dan estetika dalam produksi dapat lebih memperkuat integritas sistem halal dan memberikan tambahan nilai bagi konsumen.

Untuk mengimplementasikan sertifikasi halal *Self Declare* secara efektif sesuai dengan maqasid syariah, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan regulasi, edukasi, dan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Penerapan sertifikasi halal Self Declare di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang penting dilihat dari perspektif Maqasid Syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sistem ini berisiko merusak kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, jika tidak didampingi oleh pendamping PPH yang tepat dan memiliki kompetensi yang sesuai standar, mengurangi esensi dari kualitas produk halal jika tidak dilakukan verifikasi dan validasi yang tepat oleh pendamping PPH yang mendampingi Pelaku Usaha. Untuk menjaga integritas sistem halal dan melindungi kepentingan konsumen Muslim, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memenuhi tujuan utama Maqasid Syariah. Kerjasama, dan keterlibatan seluruh pemangku kewenangan dan pelaksana pada kegiatan sertifikasi halal *self declare* ini harus saling mendukung, demi menghasilkan produk halal yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal di Indonesia, dan juga terjaga kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Mohd Aliff, Izhar Zainal Abidin, Hayati Majid, dan Chemah TAMBY CHIK. "Issues of Halal Food Implementation in Malaysia." *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 5 (1 Januari 2015): 50–56.
- Agama, Kementrian. "Bertemu KADIN, BPJPH Jelaskan Standar Halal Self Declare." Diakses 18 September 2022. <https://kemenag.go.id/read/bertemu-kadin-bpjph-jelaskan-standar-halal-self-declare-p4gpp>.
- . "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis." Diakses 15 Oktober 2021. <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-umk-ikuti-program-sertifikasi-halal-gratis-xmqd7>.
- . "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis Bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya." Diakses 18 September 2022. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>.
- . "Kemenag Luncurkan Sehat, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK." Diakses 31 Maret 2022. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.
- Baharudin Othman, et.al. "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review." *Pertanica* 24, no. 1 (2016).
- Dewi, Gemala. "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja" 14 (2022): 26.

Aulia Rachman, Maisyarah Rahmi Hasan: Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah

- Hasan, Maisyarah Rahmi. *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. 1 ed. Palembang: Bening Media Publishing, 2023.
- Hasan, Maisyarah Rahmi, Bambang Iswanto, dan Nadhifa Aulia. "The Development of Halal Cosmetics Industry in East Kalimantan: Halal Awareness Perspectives." *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies eISSN 2785-9223* 1, no. 1 (23 Juni 2021): 1–10.
- Hs, Maisyarah Rahmi. "Maqasid Syariah Sertifikasi Halal," t.t.
- Husna, Hidayatul, dan Sulastri Caniago. "Problematika Sertifikasi Halal pada Produk Industri Kerupuk di Surau Pinang." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (30 April 2022): 99. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5772>.
- "Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal," t.t.
- Khanifa, Nurma Khususna, Kurniawati Mutmainah, Ahmad Khoiri, dan Achmad Affandi. "Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah" 1 (2022).
- Khoiri, Nispul, Ikhwanuddin Harahap, dan Mohd Syahiran Abdul Latif. "Maqashid Al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 175–88.
- Media, Kompas Cyber. "Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema Self Declare dan Reguler? Halaman all." KOMPAS.com, 23 Juni 2023. <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaan-sertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reguler->.
- . "Syarat dan Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Halaman all." KOMPAS.com, 28 September 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/28/080500065/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.
- Musataklima, Musataklima. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (28 Juli 2021). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, dan Najmudin. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (9 November 2022): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," t.t.
- "Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan," t.t.
- Sayyaf, R Tanzil Fawaiq, dan Ashfa Afkarina. "Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal Dan Sosialisasi Self Declare Muhammadiyah." *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID)* 5, no. 1 (12 Maret 2022): 92. <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.3502>.
- SilaNews 02, Tim. "Daftar Sertifikat Halal 'Self Declare' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News." Daftar Sertifikat Halal 'Self Declare' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News, 28 Juli 2022. <https://www.silanews.com/nasional/pr-2093982645/daftar-sertifikat-halal-self-declare-atau-reguler-tidak-berbeda-keduanya-diurus-bpjph-kemenag>.

Aulia Rachman, Maisyarah Rahmi Hasan: Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah

Tim Penulis. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

“Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” t.t.

“Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.